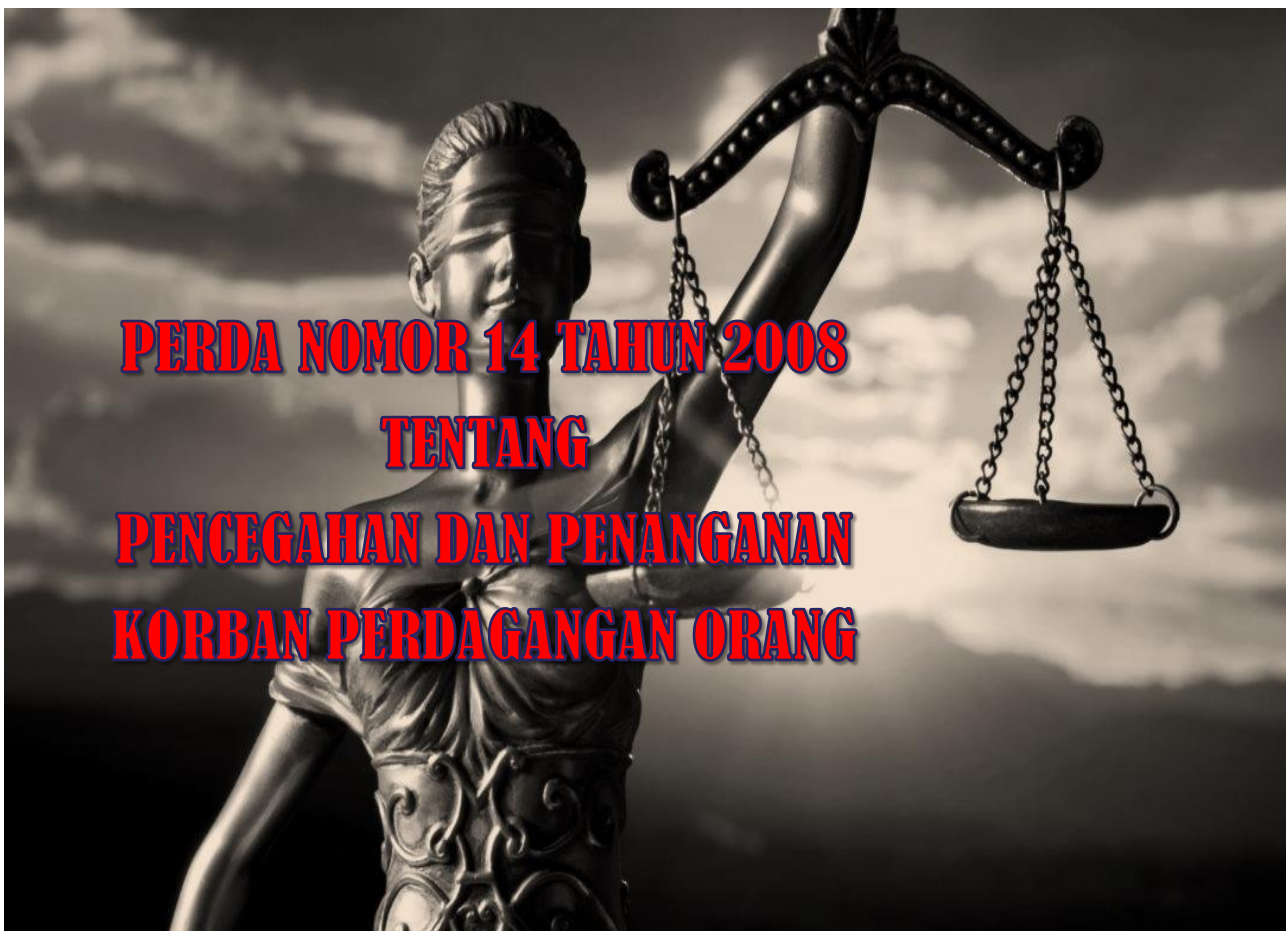


LAPORAN RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN

TAHAP II

Kupang, 31 Juli 2023



Biro Hukum Setda Provinsi NTT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85119

LAPORAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Dari : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Nomor : Hk. 03.1/61/2023
Tanggal : 3 Agustus 2023
Hal : Laporan hasil Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi.

ISI LAPORAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dilaksanakan rapat kaji ulang adalah dalam rangka mengkaji substansi materi muatan produk hukum pengaturan provinsi yakni Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

2. Tujuan yang ingin dicapai melalui rapat kaji ulang terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah :

- a. Tersusunnya Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Terlaksananya kegiatan kaji ulang produk hukum pengaturan provinsi sesuai program kegiatan Biro Hukum **pada sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan dan naskah hukum lainnya Tahun Anggaran 2023.**

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan : Senin, 31 Juli 2023.

Jam : 09.00 s/d 12.00 WITA

Tempat pelaksanaan : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

d. Peserta

Peserta rapat kaji ulang produk hukum pengaturan provinsi berjumlah 30 (tiga puluh) orang ASN terdiri dari :

- a. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 Orang.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 Orang.
- c. Tim Kaji Ulang pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT 9 Orang.
- d. Staf pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi dan staf pada Bagian Pembinaan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang.

e. Narasumber dan Moderator

1. Narasumber Rapat Kaji Ulang yakni :

Nama : **Yunus P. S. Bureni, SH, M.Hum**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kabid Hukum pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT.

2. Moderator Rapat Kaji Ulang yakni :

Nama : **Charisal J. L. Manu, SH, M.Hum**

Jabatan : Kabag. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT Provinsi NTT

f. Materi Rapat

Materi rapat kaji ulang adalah Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

g. Hasil Kaji Ulang

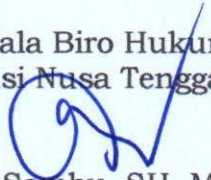
Hasil kaji ulang Perda Nomor 14 Tahun 2008 adalah :

1. Kajian terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagai berikut :
 - a. bahwa materi muatan Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang **masih terbatas pada tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan tenaga kerja ilegal.**
 - b. bahwa materi muatan Perda tersebut **belum mengatur** secara komprehensif sesuai atribusi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah untuk pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.
 - c. bahwa Perda tersebut perlu penyesuaian tata naskah, konsiderans, Diktum memutuskan dan batang tubuh (BAB I sampai dengan BAB XVI).
 - d. bahwa berdasarkan point a, b dan c tersebut di atas, maka terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang **direkomendasikan segera dicabut melalui pembentukan Perda baru yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan masalah perdagangan orang.**
 - e. Instansi pemrakarsa Perda baru adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, Biro Hukum melalui surat Nomor : Hk.03.5/100/2023 Tanggal 2 Agustus 2023, menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur **agar segera berkoordinasi** dengan Biro Hukum untuk **tahapan dan mekanisme pembentukan Perda yang baru** sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya (terlampir hasil kajian).

H. Penutup

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, A


Odermaks Sombu, SH, M.A, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196609181986021001



2 Agustus 2023

Nomor : Hk. 03.5/100/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak lanjut hasil Kaji Ulang
Perda Nomor 14 Tahun 2008.

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

di -
Tempat

Berdasarkan hasil rapat kaji ulang terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat kaji ulang terhadap Perda tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 31 April 2023, dengan Narasumber dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diikuti oleh Pejabat dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pejabat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pejabat Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Hasil rapat kaji ulang terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ***merekomendasikan Perda tersebut dicabut dan dibentuk Perda baru yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan masalah perdagangan orang.***
3. Terkait Rekomendasi hasil kaji ulang pada point 2 (dua) tersebut, diharapkan agar segera berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ***tahapan dan mekanisme pembentukan Perda yang baru*** sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya (terlampir hasil kajian).

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah
u.b.


Asisten Pemerintahan dan Kesra
SETDA
Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

NOTULEN RAPAT

Jenis Rapat	:	Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi.
Hari/Tanggal	:	Senin, 31 Juli 2023.
Waktu Rapat	:	Pukul 09.00 – 12.00 Wita.
Pimpinan Rapat	:	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Bagian Peraturan Perundangan-Undangan Provinsi.
Moderator	:	Charisal J. L. Manu, SH, M.Hum.
Narasumber	:	Yunus P. S. Bureni, SH, M.H. (Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT).
Peserta Rapat	:	1. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.
Materi Rapat	:	Pengkajian ulang Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
Hasil Rapat	:	

1. Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dikaji oleh Bapak Yunus P. S. Bureni, SH, M.Hum (Kabid Hukum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya) dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan hasil kajian sebagai berikut :
 - a. bahwa Materi Muatan Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang **masih terbatas pada tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan tenaga kerja illegal.**
 - b. Materi muatan Perda tersebut **belum mengatur** secara komprehensif sesuai atribusi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah untuk pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.
 - c. perlu penyesuaian terhadap tata naskah, konsiderans, Diktum memutuskan dan batang tubuh mulai dari BAB I sampai dengan BAB XVI.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, **direkomendasikan Perda tersebut perlu segera dicabut melalui pembentukan Perda baru yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan masalah perdagangan orang.**

3. Menyampaikan hasil rekomendasi rapat tersebut di atas kepada Instansi Pemrakarsa usulan Ranperda baru yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ditindaklanjuti.

Demikian notulen rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Madya,



Fransiskus Sape, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19641208 198603 1 016

DOKUMENTASI RAPAT KAJI ULANG TAHAP KEDUA
31 JULI 2023

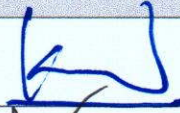
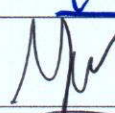
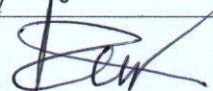
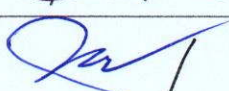
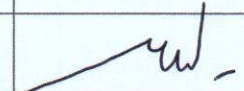
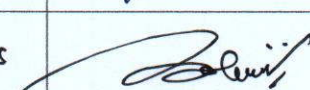
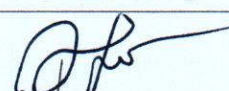
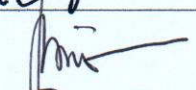
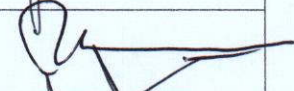
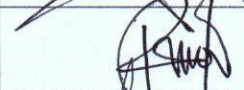
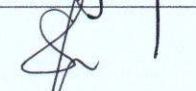
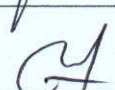
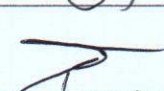
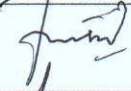
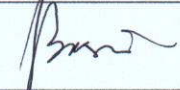


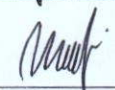
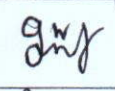
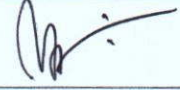
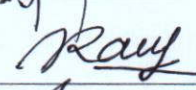
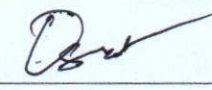
RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI

Hari/Tgl : 31 Juli 2023

Jam : 09.00 Wita s/d 12.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Lukas N. Nasu	Kabid	BH	
2	Yus Rurpi	Perancang rancangan hukum	Komisi Hukum	
3	Thomas S. Heng	Kabid IT	Malisa	
4	Nikolaus Kewuan	Kabid PP	DPBA	
5	N.A. Blegur	Annex Kebayak	DPBA	
6	FRANSAPPE	Perancang ppu alihimadya	Biro Hukum	
7	Yoes Bire	Ku	Biro Hukum	
8	Harry R	Peg	BH	
9	Aryanto Rany	Pengantar kerja	Diskopnakertrans	
10	Oswaldus R. Rabu	Perancang ppu	Biro Hukum	
11	Spasbian Hasan	Staf	Biro Hukum	
12	Charisal Hana	Kabid PP Kab/Kota	—	
13	Harman	Pelaksana	—	
14	Ronald Om	Pelaksana	Biro Hukum	
15	Delfin do Nascimento	Pelaksana	Biro Hukum	
16	Benny Fonggido E	Pelaksana	Biro Hukum	
17	Mario Wangge	Pelaksana	Biro Hukum	
18	Nani P. Sui	Pelaksana	—	
19	Bani Ari	Pelaksana	—	

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
20	Johanes Sri	Pelaksana	Biro Hukum	
21	Maria Symforosa	ICRU	Biro Hukum	
22	Murnilia Mooy	staf	Biro Hukum	
23	Maria Grace	staf	Biro Hukum	
24	Mary Nani	staf	Biro Hukum	
25	Jandri Bau	staf	Biro Hukum	
26	Martha Kepahin	staf	Biro Hukum	
27	Maharani G. O. Mandala	staf	Biro Hukum	
28	Jusuf H. Koroh	Pelaksana	Biro Hukum	
29	Desar Olu Tokan	Pelaksana	Biro Hukum	
30	Wulandari Meco	Pelaksana	Biro Hukum	

Pemimpin Rapat,

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi,



Fransiskus Sape, SH

KAJI ULANG
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. UMUM

Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan sebagai suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. **Dalam perkembangannya, sanksi pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dicabut dan diganti dengan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menormakan bahwa:**

- (1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

Jika dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menormakan denda paling sedikit 120.000.000 dan paling banyak 600.000.000, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggunakan denda dalam Kategori IV dan Kategori VII.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maka denda Kategori IV paling banyak 200.000.000 dan Kategori VII adalah paling banyak 500.000.000.

Perubahan aturan lainnya terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perubahan tersebut terletak dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 30.

Selanjutnya, penanganan TPPO juga didasarkan pada Rencana Aksi Nasional Penanganan TPPO sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) maka perlu diundangkan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD TPPO; dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) maka RAD TPPO berpedoman pada RAN TTPPO dan RPJMD.

Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:
Berdasarkan huruf f Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	a. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah provinsi asal. b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (trafficking) dalam dan luar negeri	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Pasal 52	(2) Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma
Pasal 57	(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.
Pasal 58	(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi. (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas: a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama; c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial; d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi. (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden. (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan pasal tersebut menunjukan kewajiban pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma
- b. mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang
- c. membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang
- d. mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
- e. membentuk dan mengalokasikan gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi dengan rincian tugas:

1. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
2. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
3. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
4. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
5. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Kewenangan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji materi muatan berkaitan dengan kewenangan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Selain itu, kajian juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk melihat ketaatan asas materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Secara umum, setelah melakukan kajian terhadap materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang masih terbatas pada tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan tenaga kerja ilegal. Sedangkan konsepsi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Materi muatan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang belum mengatur secara komprehensif sesuai atribusi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah untuk pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang; bukan terbatas pada penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya secara khusus, hasil kajian berdasarkan pasal demi pasal dapat dikemukakan sebagai berikut.

B. PASAL DEMI PASAL

Logo:

Logo Peraturan Perundang-Undangan menggunakan Lambang Negara Bukan Lambang Daerah.

Judul:

Berdasarkan atribusi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka judul Peraturan Daerah harusnya sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH PERDAGANGAN ORANG

Frasa

Sudah sesuai.

Pejabat Pembentuk

Sudah sesuai.

Konsiderans

Landasan sosiologis dalam Huruf b konsiderans perlu diubah sesuai dengan konsep perdagangan orang. Hal ini karena landasan sosiologis dalam huruf b konsiderans menunjukkan bahwa semangat kehadiran Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2008 adalah untuk mengatasi upaya perdagangan orang yang bersembunyi dibalik kegiatan perekrutan TKI keluar daerah dan/atau keluar negeri; sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dengan demikian maka landasan filosofis dalam huruf b konsiderans diubah sesuai makna perdagangan orang agar keberadaan peraturan daerah memiliki landasan filosofis yang tepat.

Dasar Hukum

Berdasarkan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka dasar hukum memuat dua hal yakni: 1) dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 2) dasar peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. dengan demikian maka Dasar Hukum Peraturan Daerah harus diubah.

Diktum Persetujuan Bersama:

Sudah sesuai.

Diktum Memutuskan:

Nama Peraturan Daerah disesuaikan dengan atribusi kewenangan daerah provinsi.

Batang Tubuh:

Bab I Ketentuan Umum

Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa, Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka Angka 6 sampai dengan angka 12 merupakan definisi atau Batasan pengertian, dan didasarkan pada ketentuan apa. Selain itu, definisi SIBLD berpeluang mengakibatkan pelanggaran atas hak memperoleh pekerjaan yang layak.

Bab II Asas Maksud dan Tujuan

Judul bab dihapus karena bertentangan dengan Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Bab III Ruang Lingkup

1. Judul bab dihapus karena bertentangan dengan Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
2. Norma dalam Pasal 4 membatasi pengaturan materi muatan Peraturan Daerah pada penanganan korban perdagangan orang. Hal tersebut tentu tidak taat atribusi sebab Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menormakan bahwa kewajiban pemerintah daerah adalah penanganan masalah perdagangan orang, bukan penanganan korban perdagangan orang.

Bab IV Kedudukan

Materi yang diatur dalam bab ini bukan materi muatan Peraturan Daerah. Hal ini karena tanpa diaturpun secara hierarkhi Peraturan Daerah Provinsi lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dengan demikian, pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kota mengenai pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang tentu harus harmonis dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Bab V Pencegahan

1. Judul bagian kesatu tidak sesuai dengan norma yang diatur dalam Pasal 8. Sebab judul bagian kesatu adalah bentuk pencegahan, sedangkan dalam Pasal 8 diatur mengenai cara pencegahan. Tentu secara etimologis, terdapat perbedaan makna antara kata “bentuk” dan kata “cara”.
2. Secara keseluruhan, bab V harusnya mengatur mengenai segala aspek berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang, meliputi: bentuk pencegahan, jenis pencegahan, tata cara melakukan pencegahan berdasarkan jenis dan bentuk pencegahan.
3. Pengaturan Pasal 9 tidak memiliki subyek norma sehingga tidak dapat dilaksanakan.
4. Keseluruhan materi muatan dalam Bab V bertentangan dengan rumusan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi, multi tafsir, dan pertentangan norma dalam satu peraturan yang sama.

5. Materi muatan dalam Bagian Ketiga bukan materi muatan peraturan daerah. Materi muatan tersebut merupakan materi muatan Undang-Undang Adminduk. Materi muatan peraturan daerah harusnya lebih spesifik.
6. Subyek norma dalam Pasal 10 ayat (1) tidak spesifik. Hal tersebut tentu dapat mengakibatkan Tarik ulur subyek norma.
7. Pasal 10 ayat (2) adalah jenis dokumen kependudukan bukan administrasi kependudukan. Pengaturan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan
8. Penormaan dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berdampak negatif. Hal ini karena tidak adanya pengecualian terhadap kewajiban. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun bagi kepala desa atau lurah untuk tidak menerbitkan SIBLD; sekalipun ada persyaratan yang tidak lengkap.
9. Adanya benturan norma antara pasal 11 ayat (1) dengan Pasal 11 ayat (3). Pasal 11 ayat (1) menyatakan wajib, sedangkan Pasal 11 ayat (3) memberikan Persyaratan.
10. Pasal 11 ayat (5) tidak harmonis dengan Pasal 11 ayat (3). Hal ini karena Pasal 11 ayat (3) menyatakan permohonan SIBLD diajukan kepada lurah atau kepala desa, tetapi di Pasla 11 ayat (5), camat yang diberikan kewenangan untuk menolak pengesahan permohonan. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (1) lurah atau kepala desa wajib menerbitkan SIBLD.
11. Pasal 12 merupakan materi muatan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.
12. Pasal 13 bukan merupakan materi muatan dari Judul Bagian Kelima.
13. Pasal 13 merupakan materi muatan peraturan daerah kabupaten kota berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan, bukan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Perdagangan Orang.
14. Pasal 15 tidak memiliki subyek norma sehingga tidak mungkin dilaksanakan.
15. Pasal 15 bukan materi muatan judul bagian keenam.
16. Pasal 16 tidak memiliki subyek norma, dan tidak diatur secara komprehensif mengenai Pendidikan dan pelatihan.

Bab VI Penanganan Korban Perdagangan Orang

1. Judul Bab tidak taat atribusi. Seharusnya diubah menjadi penanganan masalah perdagangan orang.
2. Bagian kesatu bukan merupakan materi muatan penanganan korban perdagangan orang. Hal ini karena dalam Pasal 17 ayat (1) telah membatasi bentuk penanganan korban perdagangan orang meliputi: pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dengan demikian, perlindungan bukan merupakan bagian dari penanganan korban pergangan orang.

3. Pasal 18 tidak implementatif, karena tidak ada pengaturan mengenai pemenuhan hak.
4. Rumusan norma dalam Pasal 19 multi tafsir dan tidak konsisten dengan judul bagian kedua. Bagian kedua menggunakan istilah pemulangan, sedangkan dalam Pasal 19 digunakan istilah mengembalikan. Selain itu, norma dalam Pasal 19 tidak jelas lokasi tujuan mengembalikan.
5. Rumusan norma dalam Pasal 20 merupakan rumusan Undang-Undang bukan rumusan Peraturan Daerah.

Bab VII Gugus Tugas Anti Perdagangan orang

Rumusan pasal 21 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab VIII Partisipasi Masyarakat

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah sudah diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pengutipan kembali dibolehkan apabila sebagai anloop untuk diatur lebih lanjut. Kenyataannya, tidak ada pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan peran serta masyarakat.

Bab IX Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan

Subyek norma dalam Pasal 25, 26 dan 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah adalah gubernur. Pengaturan tersebut tidak membuka ruang adanya pendelegasian kewenangan, dengan demikian, maka norma dalam Pasal 25 dikenakan hanya kepada Gubernur tanpa ada ruang pendelegasian kewenangan. Tentu norma tersebut tidak dapat diimplementasikan oleh Gubernur seorang diri tanpa didukung perangkat daerah. Hal yang sama juga terjadi dalam Pasal 27 ayat (5) dengan subyek norma bupati/walikota.

BAB X Perlindungan Saksi dan Korban

1. Ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah hanya mengulangi ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Ketentuan Pasal 29 bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak harmonisnya pasal ini dikarenakan adanya upaya mengalihkan atribusi

kewenangan yang diberikan undang-undang kepada instansi vertikal (kepolisian) menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) peraturan daerah menambahkan unsur kerja sama pemerintah daerah dengan Kepolisian Daerah dalam membentuk ruang pelayanan khusus atau PPA, pada hal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyatakan unsur kerja sama pemerintah daerah dalam norma Pasal 45 ayat (1).

Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah mendelegasikan materi muatan pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban perdagangan orang menjadi materi muatan Peraturan Gubernur; pada hal Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas menormakan bahwa materi muatan pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban perdagangan orang adalah materi muatan yang diatur dengan Peraturan Kapolri.

BAB XI Pembiayaan

1. Ketentuan Pasal 30 menunjukan pembebanan biaya secara blanko. Hal ini karena dalam Pasal 30 Peraturan Daerah digunakan frasa “biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Daerah”. Dengan penggunaan frasa tersebut, maka tidak jelas biaya apa yang dimaksudkan, melainkan biaya apapun yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan daerah.
2. Penggunaan pilihan kata/istilah “dan” dalam Pasal 30 menunjukan makna kumulatif. Dengan pemaknaan demikian maka sangat terbuka peluang terjadinya *double salary* terhadap pembiayaan yang dilakukan untuk segala hal yang timbul akibat dari pemberlakuan peraturan daerah.

BAB XII Sanksi Administratif

1. Berdasarkan angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
2. Pengacuan kepada Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (4) dalam Pasal 30 ayat (1) tidak tepat.

3. Penggunaan subyek norma dalam Pasal 30 ayat (1) dengan menggunakan pilihan kata / istilah “dan” menjadikan subyek norma dalam pasal 30 ayat (1) tidak tepat dengan subyek norma dalam Pasal 11.

BAB XIV Ketentuan Pidana

1. Rumusan perbuatan dalam Pasal 14 bukan merupakan perbuatan pidana. Jika semangatnya adalah untuk setiap orang aktif memberikan informasi dugaan tindak pidana perdagangan orang, maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan perlindungan saksi dan korban, bukan menakut-nakuti dengan menjadikan perbuatan yang bukan pidana menjadi pelanggaran pidana.
2. Rumusan Pasal 33 ayat (3) bertentangan dengan asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana.

BAB XV Ketentuan lain-lain

Teknik penormaan tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

BAB XVI Ketentuan Penutup

Ketentuan Pasal 35 adalah delegasi blanko yang dilarang keberadaannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Setelah dilakukan kaji ulang terhadap Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, maka dapat direkomendasikan bahwa Peraturan Daerah tersebut perlu segera dicabut melalui pembentukan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Perdagangan Orang. Secara umum, peraturan daerah yang akan dibentuk tersebut memiliki Sistematika dan materi muatan sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

BAB II Pencegahan Perdagangan Orang

Materi yang dapat diatur meliputi:

Pengaturan pencegahan perdagangan orang berkaitan dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

BAB III Penanganan Masalah Perdagangan Orang

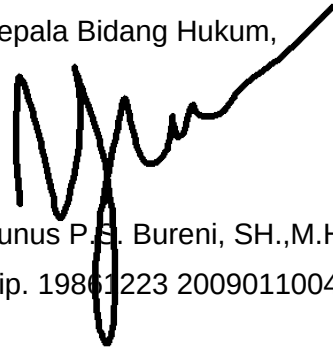
Materi yang dapat diatur meliputi:

Bentuk, jenis, Proses atau mekanisme penanganan masalah perdagangan orang. Untuk menentukan bentuk, jenis, proses atau mekanisme penanganan masalah perdagangan orang, perlu dilakukan assessment masalah.

Demikian hasil kaji ulang Peraturan Daerah ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan dalam perumusan arah regulasi daerah di bidang pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Kupang, 31 Juli 2023

Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Madya / merangkap
Kepala Bidang Hukum,



Yunus P.S. Bureni, SH.,M.Hum

Nip. 19861223 2009011004



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang mengingkari bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia dan martabat manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang;
- b. bahwa telah terjadi upaya perdagangan orang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersembunyi di balik kegiatan perekrutan tenaga kerja ke luar daerah dan/ atau ke luar negeri dengan jumlah kasus yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menjamin dan melindungi hak asasi warganya atas tindakan perdagangan orang baik melalui upaya pencegahan maupun penanganan korban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan *U.N. Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000;
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
23. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Anak;
29. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
30. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

31. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
32. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN
ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah bupati/ walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan, pengawasan.
7. Penertiban dan Pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang.
9. Perlindungan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan orang.
10. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Migrasi Penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan Negara.
12. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/ atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.
13. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
17. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
18. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

19. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
20. Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
21. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
22. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau suatu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
23. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung.
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
25. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak.
26. Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disebut SIBLD, adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini untuk bekerja di luar desa atau kelurahan.
27. Surat Izin Pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk Desa atau Kelurahan yang berisikan izinan untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah Desa atau Kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
28. Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.
29. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
30. Reintegrasi sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.
31. Pencegahan perdagangan orang adalah segala upaya, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, kesetaraan gender, perlindungan korban, non diskriminasi dan keterpaduan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat dari upaya menjadikannya obyek komersial untuk diperdagangkan.
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk Perdagangan orang;
 - b. mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sehingga terhindar dari berbagai praktek perdagangan orang;
 - c. membangkitkan kesadaran semua komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
 - d. mencegah sedini mungkin berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang;
 - e. melakukan penanganan yang komprehensif terhadap korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya;
 - f. meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang.

- (2) Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.
- (3) Penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 5

Pencegahan perdagangan orang dan penanganan terhadap korban perdagangan orang adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan orang;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang;
- c. melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan jasa tenaga kerja dalam wilayah daerah;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas perekrutan, penampungan, pengiriman tenaga kerja ke luar daerah;
- e. menyebarluaskan berbagai informasi ketenagakerjaan termasuk prosedur resmi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penetapan kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Bentuk-bentuk Pencegahan

Pasal 8

Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi, penerbitan administrasi kependudukan, penertiban administrasi perijinan bekerja di luar daerah, pemeriksaan kesehatan dini yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, pemberian informasi dan/atau pelaporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum dan pihak yang berwajib serta penertiban berbagai pengurusan dokumen dengan sistem satu atap untuk menutup peluang pemalsuan dokumen yang dilakukan pada pos-pos pemberangkatan maupun kedatangan baik pada pelabuhan laut, udara, terminal angkutan darat dan tempat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyebarluasan Informasi

Pasal 9

- (1) Informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat umum mencakup informasi ketenagakerjaan, informasi tentang bentuk-bentuk perdagangan orang, dan informasi kerjasama tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebarluaskan kepada masyarakat umum dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi.
- (3) Penyebaran informasi lewat media komunikasi dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Penerbitan Administrasi Kependudukan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penerbitan administrasi kependudukan.
- (2) Administrasi kependudukan meliputi Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Jalan, dan Surat Pindah Penduduk.

- (3) Penerbitan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya dilakukan bagi penduduk Nusa Tenggara Timur yang mencari pekerjaan ke luar daerah tetapi juga setiap orang yang masuk dan bekerja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Keempat
Penerbitan Administrasi Perijinan Bekerja di Luar Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala Desa atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD kepada setiap orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja diluar daerah.
- (2) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.
- (3) Untuk mendapatkan SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat :
- a. permohonan tertulis;
 - b. melampirkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir atau Surat Baptis/ Permandian;
 - c. melampirkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - d. melampirkan Rekomendasi dari Ketua RT (Rukun Tetangga);
 - e. melampirkan foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bagi laki-laki atau perempuan yang masih terikat perkawinan yang sah, suami atau istri perlu membubuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuannya terhadap Surat Permohonan tersebut;
 - g. bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali;
 - h. bila permohonan diajukan melalui jasa dari suatu PPTKIS atau perantara yang datang langsung ke Desa atau Kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut harus datang bersama-sama dengan orang yang akan keluar daerah atau keluar negeri dan melapor secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama pengurus perusahaan serta order tertulis dari perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dari tempat kerja yang akan dituju;
 - i. bagi seseorang yang melamar sendiri dan telah diterima bekerja, melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja serta alamat dan nama PPTKIS, perantara pencari kerja bila melalui PPTKI, dan/atau nama/alamat Perantara.

- (4) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditolak pengesahannya oleh Camat.
- (6) Camat mengadministrasikan semua dokumen SIBLD yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah baik yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya dan melaporkan kepada Bupati atau Walikota setiap bulan.
- (7) Para pejabat yang berwenang menerbitkan SIBLD dilarang menghalang-halangi urusan perizinan dimaksud.
- (8) Setiap SIBLD wajib disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah tempat tujuan, untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat.

Bagian Kelima
Surat Pindah

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal wajib mengajukan permohonan Surat Pindah Penduduk kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Seorang anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat wajib didampingi oleh orang dewasa sebagai penanggungjawabnya disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.

Pasal 13

- (1) Bupati atau Walikota, melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap setiap SIBLD yang dilaporkan oleh masing-masing Camat untuk ditindaklanjuti guna pengawasan dan pembinaan.
- (2) Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan di kabupaten/kota berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan terhadap suatu kegiatan yang berindikasi perdagangan orang.
- (3) PPTKIS berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Walikota melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan setiap pengiriman tenaga kerja baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

- (4) Bupati dan Walikota melaporkan secara berkala kepada Gubernur setiap tenaga kerja yang telah mendapat SIBLD untuk bekerja di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Keenam
Pelaporan kepada Pejabat yang Berwenang

Pasal 14

Setiap orang yang mengetahui atau mengalami adanya indikasi dan/ atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang dapat dilakukan pada pos-pos pemberangkatan maupun pos-pos kedatangan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengecek dokumen identitas diri, dokumen ketenagakerjaan, dokumen keimigrasian serta dokumen-dokumen lain yang terkait.

Bagian Ketujuh
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

Untuk jangka menengah dan jangka panjang pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB VI

PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 17

- (1) Penanganan terhadap korban perdagangan orang dilakukan dalam bentuk pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial daerah.

- (3) Masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma atau Pusat Pelayanan Terpadu yang berbasis masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, personalia, tugas dan wewenang Rumah Perlindungan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 18

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat :

- a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. pendampingan dalam semua proses penanganan;
- c. pelayanan medis sesuai ketentuan;
- d. perlindungan sosial meliputi antara lain diterima dilingkungan masyarakat, dihargai dan diberdayakan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Kedua Pemulangan

Pasal 19

PPTKIS atau orang perorang yang merekrut tenaga kerja wajib mengembalikan tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 20

Rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.

BAB VII

GUGUS TUGAS ANTI PERDAGANGAN ORANG

Pasal 21

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dengan melibatkan berbagai unsur.

- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
 - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 22

- (1) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Asisten.
- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang bersama Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban perdagangan orang.

Pasal 24

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebaran informasi mengenai perdagangan orang.

BAB IX

PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakannya;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik perdagangan orang;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
 - d. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan gubernur lain dalam menjalin kerjasama untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang serta rehabilitasi terhadap para korban antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan migrasi penduduk dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Bupati/ Walikota melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Gubernur berkewajiban melakukan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Bupati/ Walikota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar wilayah kabupaten/ kota.
- (6) Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilimpahkan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan.
- (7) Lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa, organisasi pemerhati perempuan dan anak, lembaga pendidikan dapat melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

BAB X

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 28

- (1) Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarkan pada khalayak umum termasuk dari petugas berwewenang, pers maupun terdakwa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 29

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah daerah bekerjasama dengan kepolisian daerah membentuk ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan dan anak (PPA) pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/ atau korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus/ PPA dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban perdagangan orang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Camat dan Kepala Desa atau Lurah yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), (2), (4), (5) dan ayat (7) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PPTKIS yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan dan atau tempat kerja yang mempraktekkan perdagangan orang, dikenakan hukuman administrasi berupa pencabutan izin usaha dan larangan beroperasi di wilayah daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Juni 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 9 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd
JAMIN HABID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008
NOMOR 014 SERI E NOMOR 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM :

Perdagangan orang yang dikenal luas dengan istilah *human trafficking* merupakan tindak kejahatan yang sangat buruk dan penyalahgunaan hak-hak asasi manusia. Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan moderen dan merupakan manifestasi terbesar dari perbudakan masa kini. Perdagangan orang adalah masalah dunia, regional, nasional dan daerah.

Anggota masyarakat dunia yang paling rentan dan yang memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial merupakan target dari para pelaku perdagangan orang untuk dieksploitasi (US Department of State. 2004. *Trafficking in Persons Report*). Mereka yang tergolong dalam kelompok rentan adalah keluarga miskin dari desa atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, mereka yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orangtua karena sakit keras atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Perdagangan orang diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Setiap tahun diperkirakan 600,000 sampai 800,000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak melintasi perbatasan antar negara dan perdagangan orang semakin meningkat. Para pelaku trafficking sering menjadikan perempuan dan anak sebagai target trafficking dengan janji-janji untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan melanjutkan pendidikan, dikawini, dan kehidupan yang lebih baik.

Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan orang. Bahkan berdasarkan data dari US Department of State 2004 dalam *Trafficking in Persons Report*, menyebutkan bahwa perdagangan orang merupakan aktivitas kriminal urutan ketiga yang paling menguntungkan setelah perdagangan obat-obatan dan perdagangan senjata. Diperkirakan pendapatan sekitar 9,5 milyar dollar setiap tahunnya berasal dari aktivitas perdagangan dan paling kurang 4 milyar dollar berasal dari industri seks.

Perdagangan orang dapat membawa korban pada resiko kesehatan. Wanita dan para gadis yang terlibat dalam industri seks dapat menderita penyakit yang mematikan termasuk HIV dan AIDS.

Di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 15 (lima belas) provinsi menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu perdagangan orang memperlihatkan grafik meningkat dengan negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Negara-negara Timur Tengah, Amerika Serikat, negara-negara Eropa. Sementara itu tujuan *trafficking* adalah sebagai berikut : (1) Untuk Pembantu rumah tangga di luar negeri (kebanyakan di Malaysia, juga di Singapura, Taiwan, Saudi Arabia; dan sebagainya); (2) Prostitusi di luar negeri / bekerja pada tempat-tempat hiburan; (3) Kawin dengan orang asing (terutama ke Taiwan); (4) Bekerja di bidang konstruksi, perkebunan, dan lain-lain (kebanyakan di Malaysia, Saudi Arabia, dan Jordania); (5) Pembantu rumah tangga di Indonesia; (6) Prostitusi dalam negeri; (6) Penjualan bayi; (7) Lingkaran peminta-minta yang terorganisir; (8) Perkawinan kontrak. Sementara itu, Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes POLRI) (kompas, 18 April 2008) mencatat, tahun 1999 hingga Desember 2007 terdapat 514 kasus. Dengan perincian, melibatkan 1.015 orang dewasa (81 persen) dan 238 anak-anak (19 persen). Dari jumlah itu 422 pelaku telah ditangkap dengan 278 kasus dalam proses peradilan dan 274 kasus dalam proses penyidikan. Sedangkan menurut manajer Program IOM (*International Organization for Migration*) di Indonesia, korban PERDAGANGAN ORANG periode Maret 2005 hingga Januari 2008 mencapai 3.042 orang dengan rincian bayi perempuan (5), anak perempuan (651), anak laki-laki (134), perempuan dewasa (2.048), dan pria dewasa (206).

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjadi cukup dikenal sebagai daerah asal tenaga kerja bermasalah setelah munculnya berbagai kasus seperti kasus penganiayaan terhadap Nirmala Bonat, kasus terbunuhnya Tenaga Kerja Wanita asal NTT di Surabaya, kasus 327 Tenaga Kerja Wanita asal NTT berusia di bawah 18 tahun yang diperdagangkan di Papua.

Selain itu, ada berbagai kasus yang menyangkut tenaga kerja asal NTT seperti yang dilansir oleh koran seperti (1) kasus 108 anak dari Belu ditelantarkan di Jakarta oleh sebuah yayasan yang mengelola pendidikan tinggi (Pos Kupang, 5 November 2007); (2) seorang TKW asal NTT yang dianiaya oleh majikan yaitu Mr Chin dan Miss Ong (istrinya) (Pos Kupang, 5 November 2007); (3) manipulasi identitas dan umur dari TKI yang bekerja di Taiwan; (Bagian CURHAT Pos Kupang, 26 Oktober 2007 tertulis : "*Boleh tanya semua calon TKW/TKI di NTT/di luar NTT, semua umur mereka diganti. Saya punya adik, dia dulu bekerja di Taiwan 3 tahun. Identitasnya dan umur dia juga diganti sponsor. Adik saya umurnya 16 tahun diganti 26*"); (4) duabelas orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang hendak berangkat ke Malaysia diamankan aparat kepolisian di Pelabuhan Tenau Kupang, Jumat 31/11/2007) malam". Mereka adalah calon TKI asal Rote dan Belu yang rencananya diberangkatkan ke Surabaya dengan kapal Tatamailau. Mereka yang direkrut ini dijanjikan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan iming-iming gaji sebesar 2 juta rupiah/orang. Namun sebelumnya para calon TKI harus menyerahkan uang sebesar 1 juta rupiah.

Data pada Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pada Tahun 2005 ada 977 TKI bermasalah yang dipulangkan terdiri dari 704 laki-laki dan 273 perempuan; tahun 2006 tidak ada TKI namun ada 127 kasus pemulangan, 115 kasus melarikan diri, dan 7 kasus meninggal dunia.

Memalsu identitas banyak dilakukan terutama untuk perdagangan orang ke luar negeri. RT/RW, kelurahan dan kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau Akte Kelahiran, karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam pemrosesannya, juga melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya.

Mobilisasi penduduk keluar NTT memang cukup besar dengan berbagai maksud dan tujuan antara lain perjalanan dinas, melanjutkan pendidikan, bisnis, melancong, mencari pekerjaan dan lain-lain. Mobilisasi penduduk untuk mencari pekerjaan cukup signifikan lewat beberapa titik keberangkatan baik pelabuhan udara maupun laut maupun darat. Alasan mereka untuk mencari kerja di luar daerah karena memang di dalam daerah sendiri tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan dengan upah yang layak.

Sementara itu, para pencari kerja pada umumnya adalah mereka yang berpendidikan rendah, berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki ketrampilan khusus. Bagi mereka, yang penting adalah mendapatkan pekerjaan dengan sejumlah upah. Apalagi kalau mereka diiming-iming dengan gaji besar dan jaminan yang membahagiakan. Dengan berbekal nekad mereka mau melakukan apa saja. Mereka tidak punya uang untuk mengurus sejumlah dokumen yang diperlukan mulai dari dokumen kependudukan, dokumen ketenagakerjaan, sampai pada dokumen keimigrasian. Kondisi ini membuat mereka menyerahkan hidup dan nasibnya pada para perekrut tenaga kerja.

Yang penting bisa bekerja dan bisa makan. Daya tawar mereka sangat rendah. Semua ini adalah potensi yang dapat menimbulkan perlakuan semena-mena terhadap mereka yang mengarah kepada perdagangan orang.

Kasus-kasus sebagaimana disebutkan di atas semakin meningkat dari waktu ke waktu sementara upaya pencegahan tidak memperlihatkan hasil yang maksimal karena lemahnya koordinasi, pengawasan dan pembinaan. Di samping itu, para korban perdagangan orang tidak ditangani secara baik. Yang terjadi sekarang adalah bagaimana para korban itu dipulangkan kembali kepada keluarganya tanpa sentuhan rehabilitasi terhadap kondisi kesehatan dan masalah sosial yang dialaminya. Sementara itu, sanksi terhadap para pelaku perdagangan orang kurang tegas. Di sisi lain, kita belum memiliki perangkat aturan yang bisa menjawab berbagai permasalahan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi Nusa Tenggara Timur.

Mencermati berbagai persoalan sebagaimana digambarkan di atas, sudah waktunya kita memiliki perangkat aturan di daerah ini untuk mengatur upaya-upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan orang dengan materi mencakup:

1. Asas, Maksud dan Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang
4. Penanganan Korban perdagangan orang
5. Satuan Tugas Anti Trafficking
6. Partisipasi Masyarakat
7. Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan
8. Perlindungan Saksi Korban
9. Pembiayaan
10. Sanksi Administrasi
11. Ketentuan Penyidikan
12. Ketentuan Pidana

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat korban dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan " adalah upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa perbedaan baik antar sesama korban maupun antara korban, keluarganya, dan masyarakat lainnya.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanganan korban perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanganan korban.

Yang dimaksud "asas perlindungan korban" adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada seseorang dari praktek perdagangan orang dan terhadap korban dari berbagai upaya intimidasi, ancaman dan pemaksaan dari pihak manapun.

Yang dimaksud "asas keterpaduan" adalah upaya pencegahan dan penanganan korban harus terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan dan melibatkan pihak - pihak yang berkompeten dalam masyarakat seperti pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, aktivis perempuan dan anak.

Pasal 3 : Yang dimaksud "obyek komersial" adalah menjadikan
Ayat (1) manusia sebagai komoditas dagangan yang dapat dipindahtangankan dan diperjualbellikan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "penanganan yang komprehensif"
huruf e adalah penanganan yang memperhatikan berbagai aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, psikis, sosial, ekonomi, religius dan moral.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : "media komunikasi" meliputi media tatap muka, media
Ayat (2) elektronik dan media cetak.

- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Yang dimaksudkan dengan "suatu kegiatan" adalah aktivitas yang berhubungan dengan rekrutmen, pengumpulan, pengiriman, dan eksploitasi
- Ayat (2)
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan" adalah segala upaya untuk memberikan informasi, transformasi kemampuan dan sikap untuk menambah wawasan dan ketrampilan serta pembentukan kepribadian seseorang agar yang bersangkutan dapat bersaing dengan orang lain dalam dunia kerja.
- Pasal 17 : Yang dimaksud dengan "rehabilitasi kesehatan" adalah pemulihan kesehatan dari korban perdagangan orang yang meliputi rehabilitasi fisik dan rehabilitasi psikis atau kejiwaan.
- Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" adalah pemulihan nama baik korban yang sudah tercemar akibat resiko pekerjaan atau apa yang dialaminya agar yang bersangkutan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat tempat asalnya.
- Yang dimaksud dengan "rumah perlindungan sosial daerah" adalah fasilitas gedung yang dibangun dan dikelola pemerintah untuk digunakan sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas dalam upaya penanganan korban perdagangan orang.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Yang dimaksudkan dengan "berbagai unsur" adalah komponen-komponen yang harus diakomodir oleh Satuan Tugas Anti Trafficking seperti pemerintah daerah, penegak hukum, tokoh agama, akademisi, LSM pemerhati masalah ketenagakerjaan, organisasi pemerhati masalah perempuan dan anak, serta organisasi profesi.
- Ayat (1)
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0023



17 Juli 2023

Nomor : Hk. 03.5/95/2023.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Narasumber
Rapat Kaji Ulang Produk
Hukum Pengaturan.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

Sesuai hal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa Biro Hukum Setda Provinsi NTT akan melaksanakan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan tahap kedua pada :

Hari/tanggal : Senin, 31 Juli 2023.

Jam : 09.00 Wita s/d selesai.

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kanwil Hukum dan HAM dapat menjadi Narasumber pada rapat kaji ulang dimaksud dengan materi **Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang** (terlampir).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan ibu disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah
u.b.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, 4



Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.196505161993032009

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).



17 Juli 2023

Nomor : Hk. 03.5/96/2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTT.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.

di -
Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan dengan materi rapat **Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang**, yang diadakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 31 Juli 2023.

Jam : 09.00 Wita s/d selesai.

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum.

Diharapkan dapat mengirimkan Pejabat Administrator yang membidangi untuk mengikuti rapat dimaksud.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah
u.b.

J. Asisten Pemerintahan dan Kesra, 1

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).